



P U T U S A N
Nomor 290 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MANNARIMA Dg. NGEKA bin MAPPAKANRO,**
2. **YULIHA Dg. SIMBA binti MAPPAKANRO,**
3. **BASSE Dg. NGINGA binti MAPPAKANRO,**
4. **GADING Dg. SANGA binti MAPPAKANRO,**
5. **Hj. SYAMSIAH Dg. SUJI binti MAPPAKANRO,**
kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Sapole Tanah, Desa Jipang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B Nomor 7 Jalan Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/
Para Pembanding;

melawan

1. **DAHLIA binti SATTU,** bertempat tinggal di Jalan Pendidikan C1/12, Kelurahan Tidung, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
2. **SYAHARUDDIN Dg. LALO bin JALIL,** bertempat tinggal di Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Haluddin, S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro Permai Blok B.4/3, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 121/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 8 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya, ayah Penggugat-Penggugat yang bernama Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima ada memiliki beberapa petak tanah baik berupa tanah sawah maupun tanah darat, termasuk di dalamnya adalah tanah sengketa di dalam perkara ini;
2. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) petak sawah yang pada awalnya dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tercatat seluas 0,12 Ha (1.200 m²), namun sesuai dengan pengukuran Sismo yang baru tahun 2009, luasnya adalah 1.504 m² dengan Persil Nomor 27 S.II dan Kohir Nomor 267 C.I atas nama Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima (ayah Penggugat-Penggugat), yang terletak di Kampung Biringtabbing, Dusun Sapole Tanah, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan sawah Jasan Dg. Lantik;
 - Sebelah Timur : dengan sawah Rajja Dg. Kawang;
 - Sebelah Selatan : dengan sawah Syahrial Dg. Lira bin Pagala;
 - Sebelah Barat : dengan Irigasi (saluran air);
3. Bahwa objek sengketa dengan identitas tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai "tanah sengketa" di dalam perkara ini;
4. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak/ahli waris dari Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan istrinya yang bernama Sumakkara Dg. Jimo juga telah meninggal dunia pada tahun 1989, keduanya terakhir bertempat tinggal dan meninggal dunia di Dusun Sapole Tanah, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa sebelumnya, tanah sengketa tersebut di atas sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh ayah Penggugat-penggugat sampai ia meninggal dunia pada tahun 1993 oleh ayah Penggugat-penggugat sampai ia meninggal dunia pada tahun 1993 yang lalu dan setelah ayah Penggugat-Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima) meninggal dunia pada tahun 1993 tersebut, maka tanah sengketa lalu jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat sampai pada saat ini;

Demikian pula pajak/PBB dari Tanah Sengketa sampai pada saat ini sepenuhnya dibayar dan dilunasi setiap tahunnya oleh Penggugat-Penggugat dan tetap atas nama "Mappakanro Dg. Rewa" (ayah Penggugat-Penggugat);

6. Bahwa ayah Penggugat-Penggugat tersebut mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Samima Dg. Ngugi, di mana Samima Dg. Ngugi tersebut tidak mempunyai suami dan anak (dalam bahasa daerah Makassar disebut "*timpung*");
7. Bahwa karena Samima Dg. Ngugi tersebut tidak mempunyai sumber penghasilan untuk membiayai kehidupannya, maka untuk membantu saudara perempuannya tersebut, maka pada sekitar tahun 1970-an dengan sukarela dan ikhlas ayah Penggugat-Penggugat lalu meminjamkan tanah sengketa tersebut kepada saudara perempuannya, yaitu Samima Dg. Ngugi sebagai sumber penghidupannya (dalam bahasa daerah Makassar disebut sebagai "*napanganrei*"), dengan persyaratan, sewaktu-waktu bilamana Samima Dg. Ngugi meninggal dunia, maka tanah sengketa dengan tanpa syarat dikembalikan kepada ayah Penggugat-Penggugat atau ahli warisnya *in casu* Penggugat-Penggugat pada saat ini;
8. Bahwa setelah tanah sengketa dipinjamkan oleh ayah Penggugat-Penggugat kepada Samima Dg. Ngugi, maka ia lalu menunjuk penggarap yang bernama Rajja Dg. Kawang untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut dan hasilnya kemudian diberikan kepada Samima Dg. Ngugi untuk menjadi sumber kehidupannya;
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 yang lalu, Samima Dg. Ngugi lalu meninggal dunia, kemudian datanglah Tergugat I Dahlia binti Sattu dengan bekerja sama dengan Tergugat II Syahrudin Dg. Lallo bin Jalil mengklaim dan menguasai tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa diberikan oleh Samima Dg. Ngugi kepada mereka;
Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sama sekali tidak benar, sebab tanah sengketa bukanlah milik Samima Dg. Ngugi dan Samima Dg. Ngugi sama sekali tidak berhak untuk memberikan tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat. Apalagi tanah sengketa tersebut sampai saat ini masih tetap atas nama ayah Penggugat-Penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mappakanro Dg. Rewa) yang dibayar dan dilunasi pajak/PBBnya oleh Penggugat-Penggugat setiap tahunnya;

10. Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa sampai pada saat ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum, sebab tanah sengketa sepenuhnya adalah hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat selaku anak/ahli waris dari Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima Almarhum;
11. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah mengklaim dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak melawan hukum, maka adalah berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna dengan tanpa syarat;
12. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan oleh Tergugat-tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat-penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya atas tanah sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya;
13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat-Penggugat memohon kiranya Putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta), meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan identitas tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat yang berasal dari milik ayah Penggugat-penggugat, yaitu Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima Almarhum;
4. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa, baik secara sendiri-sendiri

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara bersama-sama adalah tindakan dan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna serta tanpa syarat;
6. Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta), meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum pula kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat-Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.SUNGG tanggal 27 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 121/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 8 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Februari 2013 Nomor 27/PDT.G/2012/PN.SUNGG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Nomor 121/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 8 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/PDT.G/2012/PN.SUNGG yang dibuat oleh

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap materi gugatan serta kedudukan hukum Para Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa materi pokok gugatan *a quo* telah diuraikan secara jelas tentang:

1. Asal tanah objek sengketa dengan Persil Nomor 27 S.II, Kohir Nomor 267 C.1 yang terletak di Kampung Biringtabbing, Dusun Sapoletanah Desa Jipang Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebelah:

Utara : sawah Jasan Dg. Lantik;

Timur : sawah Rajja Dg. Kawang;

Selatan : sawah Syahrial Dg. Lira bin Pagala;

Barat : saluran irigasi;

Yang berasal dari peninggalan Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg.

Rewa bin Mannarima;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat adalah ahli waris dari Kanro bin Mannarima alias Mappakanro Dg. Rewa bin Mannarima yaitu ayah para Penggugat;
3. Tanah objek sengketa tersebut telah dipinjamkan oleh ayah Para Penggugat kepada Samima Dg. Ngugi yaitu saudara kandungnya yang tidak bersuami (istilah adat setempat disebut: "*Timpung*") sebagai sumber kehidupannya dengan syarat apabila Samima Dg. Ngugi meninggal maka tanah objek sengketa diambil kembali oleh ayah para Penggugat - namun faktanya, sepeninggal Samima Dg. Ngugi pada tahun 2008 tanah objek sengketa malah diambil alih oleh Tergugat I/Dahlia binti Sattu dan Syahrudin Dg. Lolo bin Jalil/ Tergugat II secara melawan hukum;

4. Tanah objek sengketa telah diminta kembali oleh para Penggugat, namun para Tergugat menolaknya dengan alasan objek sengketa telah dihibahkan oleh Samima Dg. Ngugi kepada Dahlia binti Sattu/Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dengan "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima" dengan pertimbangan hukumnya perkara *a quo* mengandung sengketa kealiwarisan diantara ahli waris Kaniki Dg. Sanga dan harus diselesaikan melalui yurisdiksi peradilan agama;

Bahwa dasar hukum pengambilan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinia 3 putusan yang berbunyi:

"Menimbang, dst...,

- bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-I-II. IV dan T-I-II. V dihubungkan dengan keterangan saksi S. T. YULIAH P. di muka persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa asal usul tanah sengketa dari neneknya orang tua saksi yaitu Dg. Mola turun ke anaknya yang bernama KANIKI Dg. NGUGI yang tidak bersuami (*Timpung*) karenanya dipelihara oleh kemenakannya bernama Dahlia binti Sattu sebagai anak peliharaannya...";
- bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan dari Sattu bin Mannarima kepada Dahlia binti Sattu (bukti bertanda P-19);
- bahwa benar kini yang menguasai tanah sawah sengketa adalah para Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan kekeliruan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dengan alasan:

1. Kesimpulan dari pertimbangan hukum hanya diambil dari bukti surat bertanda P-12 dan bukti surat bertanda T-I-II. IV serta T-I-II. V yang hanya berupa silsilah keluarga (Alm) Mannarima Kr. Gassing bin Bahrun Dg. Paola Kr. Bangkala Towa Ri Jipang yang di dalam bukti surat tersebut hanya menggambarkan silsilah keturunan pewaris akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan atau menguraikan harta bendanya pewaris (tanah objek sengketa);
2. Keterangan saksi S. T. Yuliah P. adalah sebagai saksi *Testimonium de Auditu* yang keterangannya diperoleh dari cerita orang lain yang menurut aturan hukum acara perdata keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan – selain itu saksi S. T. Yuliah P. adalah satu-satunya saksi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dan hal ini tidak benar menurut hukum pembuktian dalam acara perdata karena melanggar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);
3. Bahwa kedua alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat bertanda P-12, bukti surat bertanda T-I-II. IV dan T-I-II. V serta keterangan saksi S.T. Yuliah P. pada prinsipnya masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung karena bukti surat hanya menerangkan silsilah keluarga tanpa menjelaskan dan atau menguraikan harta peninggalan pewaris - sementara keterangan saksi tidak secara meyakinkan telah membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo* pada halaman 23 alinea 3 tersebut yang menyatakan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi dasar putusan *a quo* adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum - oleh karena itu harus dibatalkan;

Alasan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 24 yang menyatakan “bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan dari Sattu bin Mannarima kepada Dahlia binti Sattu (bukti bertanda P-19) juga keliru dipertimbangkan karena:

1. Akta Hibah Nomor 491/KBTS/2007 tersebut sebenarnya tidak menunjuk objek sengketa sebagai objek hibah tetapi objek yang lain yang merupakan tanah milik para Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek yang ditunjuk dalam Akta Hibah Nomor 491/KBTS/2007 tersebut batas-batasnya berbeda dengan tanah objek sengketa;
3. Maksud para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-19 berupa Akta Hibah Nomor 491/KBTS/2007 adalah bermaksud menunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kalau tanah yang sebenarnya milik para Tergugat adalah yang ditunjuk dalam Akta Hibah tersebut – sedangkan objek sengketa adalah milik dari para Penggugat yang berasal dari peninggalan bapak para Penggugat yang tentunya bukan yang ditunjuk dalam Akta Hibah Nomor 491/KBTS/2007;

Bahwa pertimbangan hukum terhadap Akta Hibah Nomor 491/KBTS/2007 (bukti bertanda P-19) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap hibah objek sengketa tersebut oleh Sattu bin Mannarima kepada Dahlia binti Sattu hanya merupakan perbuatan hukum sepihak antara orang tua sebagai pemberi hibah kepada anaknya yang menerima hibah”;

adalah sangat lemah dan tidak menunjukkan ketelitian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* – oleh karena itu pertimbangan hukum yang keliru tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan;

Alasan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* juga keliru dalam memposisikan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, dimana saksi yang diajukan oleh para Penggugat ada 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama Mallinjai bin Tolla, Jumain Dg. Tula dan Muh. Arif Dg. Bali bin Tombe namun ternyata salah satu dari saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut yang bernama Muh. Arif Dg. Bali bin Tombe dimasukkan sebagai saksi para Tergugat di dalam putusan *a quo* dan fakta ini menunjukkan ketidak telitian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 25 Maret 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 April 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **MANNARIMA Dg. NGEKA bin MAPPAKANRO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **MANNARIMA Dg. NGEKA bin MAPPAKANRO**, 2. **YULIHA Dg. SIMBA binti MAPPAKANRO**, 3. **BASSE Dg. NGINGA binti MAPPAKANRO**, 4. **GADING Dg. SANGA binti MAPPAKANRO**, 5. **Hj. SYAMSIAH Dg. SUJI binti MAPPAKANRO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 290 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003